



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 25 Mei 2023 dengan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kdi.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim, Perkara Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Relas Panggilan sidang tanggal 26 Mei 2023 Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kdi dan Relas panggilan sidang tanggal 07 Juni 2023 Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kdi yang telah di laksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Neger Kendari;

Telah membaca berita acara sidang tanggal 05 Juni 2023 dan berita acara sidang tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Juni 2023 kuasa pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatan gugatan perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kdi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum masuk jawab-menjawab maka tidak perlu meminta persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kendari, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Menerima permohonan dari kuasa penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kdi;
2. Menetapkan Gugatan perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kdi di Cabut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kdi, dalam Register

Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp184.000,- (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Ditetapkan di Kendari  
Pada Tanggal 12 Juni 2023  
Hakim Ketua

Hakim-Hakim Anggota

ARYA PUTRA NEGARA.K.S.H.M.H

AHMAD YANI,SH.M.H

SERA ACMAD,S.H.M.H

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp29.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya PNBPN Pencabutan Gugatan	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp184.000,00

Terbilang: (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)